



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : [info@disdiklangkat.com](mailto:info@disdiklangkat.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9 / 5979 . III / K / 2014

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB "PANCA KESUMA" KECAMATAN SALAPIAN -- KABUPATEN LANGKAT

**M E M B A C A :** Surat Permohonan Izin Operasional Saudara "KUSNAN" selaku pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB "PANCA KESUMA" Nomor : 04/PAUD-PK/PW/SLP/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014 dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan Salapian Nomor : 422/1931/FU/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014.

**MENIMBANG :** 1. Bawa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.  
2. Bawa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1993 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Bawa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.  
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

#### M E M U T U S K A N

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga       | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PANCA KESUMA"                 |
| 2. Nama PAUD          | : PAUD "PANCA KESUMA"  |
| 3. Jenis Satuan PAUD  | : KELOMPOK BERMAIN (KB)  |
| 4. Tahun Berdiri      | : NOPEMBER 2013  |
| 5. Nama Pengelola     | : KUSNAN   |
| 6. Alamat Satuan PAUD | : DUSUN I PONCOWARNO DESA PONCOWARNO<br>KEC. SALAPIAN KAB. LANGKAT |

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.  
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.  
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga

berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan apabila kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sialat  
Pada Tanggal : 15 Desember 2014



Tembusan :

1. Bupati Langkat

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

